

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK
TENTANG
LAYANAN JASA DAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH UNTUK MENDUKUNG
PROGRAM KETENAGAKERJAAN

NOMOR: 1/57/HK.07.01/XII/2021

NOMOR: 01/234-MOU/DIR

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu (22-12-2021), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

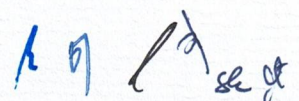
1. KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini diwakili oleh ANWAR SANUSI, Ph.D. selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 146/TPA/tahun 2020, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta Selatan 12950, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk, dalam hal ini diwakili oleh HERY GUNARDI dalam hal ini bertindak sesuai jabatannya tersebut untuk dan



atas nama Direksi, oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, yang Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana Akta Nomor 4 tanggal 3 April 1969 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 28 Mei 1971 Nomor 43 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 242, yang terakhir kali diubah dengan Akta Nomor 25 tanggal 8 September 2021 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan nomor AHU-0048485.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 8 September 2021 serta pemberitahuan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat nomor AHU-AH.01.03-0445911 tanggal 8 September 2021, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut dengan PARA PIHAK, dan masing-masing disebut sebagai PIHAK, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- b. PIHAK KEDUA adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang perbankan dengan prinsip syariah yang memiliki berbagai produk dan jasa layanan perbankan syariah.
- c. PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok dan fungsi masing-masing terkait layanan jasa dan produk perbankan syariah untuk mendukung program ketenagakerjaan.



Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama ini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka penggunaan layanan jasa dan produk perbankan syariah yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Kesepahaman Bersama bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada PIHAK KESATU dalam menggunakan Layanan Jasa dan Produk Perbankan Syariah untuk mendukung program ketenagakerjaan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

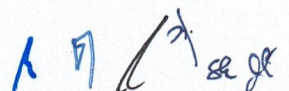
Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Layanan Produk Perbankan Syariah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
- b. Layanan Jasa Perbankan Syariah untuk membantu dan memudahkan PIHAK KESATU dalam melakukan transaksi perbankan syariah.
- c. Kegiatan lainnya yang dapat disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh PARA PIHAK paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatangani Kesepahaman Bersama ini.



- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 90 (sembilan puluh) hari sebelum jangka waktu pengakhiran yang dimaksud.
- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus dipenuhi sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati.
- (5) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila di kemudian hari terdapat peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Kesepahaman Bersama ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak dapat dilaksanakan.

17/12/2023

Pasal 5

BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7

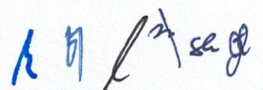
ADDENDUM

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan di kemudian hari atas Kesepahaman Bersama ini, akan diatur dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8

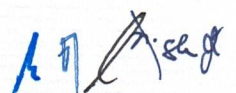
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK termasuk (pegawai, pejabat, pengurus dan afiliasinya) sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan baik tertulis maupun tidak tertulis yang diketahui atau timbul berdasarkan Kesepahaman Bersama ini yang diterima oleh PARA PIHAK adalah



bersifat rahasia, PARA PIHAK harus merahasiakan semua informasi dan dokumen yang diperoleh dari atau yang diberikan oleh PIHAK lain sehubungan dengan Kesepahaman Bersama ini.

- (2) Masing-masing PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan, mengungkapkan informasi rahasia kepada PIHAK lain atau menggunakan informasi rahasia selain untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya, kecuali:
 - a. informasi rahasia telah menjadi milik umum atau tersedia secara umum yang bukan karena tindakan atau kesalahan PIHAK;
 - b. informasi rahasia yang telah diketahui oleh publik;
 - c. diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi;
 - d. menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut; dan
 - e. telah memperoleh izin tertulis dari PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau pengungkapan dan/atau penyalahgunaan data, informasi atau dokumen sebagaimana tercantum dalam ayat (1).
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan informasi kerahasiaan sebagai tersebut pada ayat 1 Pasal ini yang menyangkut rahasia perbankan, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan perubahannya.
- (5) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun Kesepahaman Bersama berakhir atau diakhiri karena sebab apapun.



Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau penyampaian informasi yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui email dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BIRO KERJA SAMA, SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Soebroto Kav. 51, Jakarta Selatan

Telephone : 021 - 5260489

Email : biroklm.kemanager@gmail.com

biroklm.ina@kemnaker.go.id

b. PIHAK KEDUA

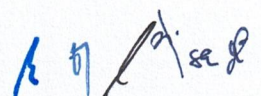
CORPORATE SECRETARY AND COMMUNICATION GROUP
PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk.

Alamat : Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27,
Jakarta Selatan

Telephone : 021 - 30405999

Email : corporate.secretary@bankbsi.co.id

- (2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

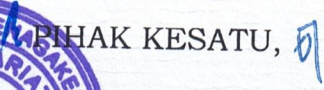


Pasal 10
PENUTUP

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

PIHAK KEDUA, 

HERY GUNARDI

PIHAK KESATU, 

ANWAR SANUSI, Ph.D.